



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN,  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI  
DANA DESA DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGALOKASIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM, adalah kelompok pelaksana pembangunan ditingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disebut ADDM, adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.

12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP, adalah dana yang dialokasikan dengan besaran dibagi secara proporsional untuk setiap desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu.
13. Alokasi Dana Desa berdasarkan Variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase.
14. Pembangunan Skala Desa adalah pembangunan fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat dan atau atas kerjasama antar desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikan ADD adalah :
  - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III  
SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 4

- (1) ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, pendidikan dasar, kesehatan dan ketezjangkauan desa.

Pasal 5

- (1) Dalam perhitungan dan penentuan ADD dilakukan dengan konversi atau skor terhadap semua variabel.
  - a. Kemiskinan (Data BPS)
    - 1. Bobot Variabel = 0,4
    - 2.  $\leq 300$  = 5
    - 3. 301 – 500 = 6
    - 4. 501 – 700 = 7

- 5. 701 – 900 = 8
- 6. 901 – 1200 = 9
- 7. 1201 – 1500 = 10
- 8. 1501 – 1900 = 11
- 9. 1901 – 2300 = 12
- 10. 2301 – 2800 = 13
- 11. > 2800 = 14

b. Pendidikan (Data Dinas Pendidikan)

Bobot Variabel = 0,1

Data yang digunakan adalah Data Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP per Kecamatan.

APM

- 1. < 50% = 10
- 2. 50% - 70% = 8
- 3. 71% - 80% = 6
- 4. 81% - 90% = 4
- 5. > 90% = 2

(2) Seluruh desa dalam satu kecamatan mempunyai nilai sama.

- a. kesehatan (Data UPT Kesehatan Puskesmas);
- b. keterjangkauan; dan
- c. jumlah Penduduk (Data BPS).

(3) Rumus ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara jumlah ADDM ditambah jumlah ADDP.

(4) Besaran prosentase antara ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60% ADDM dan 40% ADDP.

(5) Besaran ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus :

- a.  $ADDx = ADDM + ADDPx$
- ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa
- ADDPM : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa
- ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa

- b.  $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADM)$   
 BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa  
 ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pasuruan  
 ADM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
- c.  $BD_x = a_1KV_1 + a_2KV_2 + a_3KV_3 + \dots + a_nKV_n$   
 A1,a2,...an : Angka bobot masing-masing variabel  
 KV1,KV2...KVn : Koefisien variabel pertama, kedua dsb

(6) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PERSYARATAN PEN GAJUAN

### Pasal 6

Persyaratan pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

- a. telah diverifikasi dan direkomendasi layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan ditetapkan Surat Keputusan Camat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  1. semua pekerjaan atau kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  2. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat.
- b. Mencukupi dokumen sebagai berikut :
  1. permohonan penyaluran dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati, yang harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

2. fotocopi rekening kas desa (mengetahui kepala desa);
  3. fotocopi SK Bendahara Desa (dilegalisir kepala desa);
  4. fotocopi SK Penunjukan Bank Umum sebagai Bank penyimpanan dan Pencairan (dilegalisir kepala desa);
  5. kuitansi penerimaan bermaterai cukup.
- c. contoh Format Dokumen Pengajuan/Pelaksanaan/Pelaporan sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada Bank Umum.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada DPKD Kabupaten Pasuruan.
- (7) Kepala DPKD Kabupaten Pasuruan sebagai dimaksud pada ayat (6) menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (8) Penyaluran dana dilakukan :  
Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 2 (dua) semester melalui Bank Umum :

- a. semester I (bulan Januari s/d Juni) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. semester II (bulan Juli s/ d Desember) sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Kurang hitung atau lebih hitung Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Daerah pada bulan Desember akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PENGGUNAAN

### Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.
- (3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi dana Desa (ADD) tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PENGELOLAAN

### Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari sumber pendapatan desa.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

#### Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas ADD dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang berasal dari ADD yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Bendahara desa Wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), adalah sebagai berikut :
  - a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli; dan

- b. laporan akhir tahun memuat : pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Pembinaan Tingkat Kabupaten.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

## BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 14

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 15

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat melalui BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2015  
TANGGAL : 28 MEI 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

A. LATAR BELAKANG

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan ADD didasarkan atas prinsip-prinsip :

1. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

### C. ARAH PENGGUNAAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
  - a. peningkatan sumberdaya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi banding;
  - b. biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa;
  - c. biaya tunjangan dan oprasional BPD paling banyak 5% (lima persen) x 30% (tiga puluh persen) x belanja APBDesa;
  - d. honor ketua RT dan RW pertahun perketua;\
  - e. biaya premi asuransi kesehatan (ASKES) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di luar Daerah Kabupaten untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ditingkat Kementerian Dalam Negeri maksimal Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  - g. biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten dengan perincian :
    - 1) Kepala Desa dan Ketua BPD sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
    - 2) Sekretaris Desa sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah); dan
    - 3) Perangkat Desa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
  - h. biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan :
    - 1) Kepala Desa dan Ketua BPD sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
    - 2) Sekretaris Desa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); dan
    - 3) Perangkat Desa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- i. belanja modal peralatan Kantor Desa :
    - 1) pengadaan komputer, printer, scanner;
    - 2) pengadaan buku Administrasi Desa; dan
    - 3. pengadaan meja kursi, almari, rak.
  - j. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa;
  - k. biaya penyediaan data dan pelaporan pertanggungjawaban meliputi :
    - 1) pembuatan/perbaikan monografi, peta dan data dinding;
    - 2) penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
    - 3) pengadaan software, aplikasi Pemerintahan Desa.
  - l. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.
2. Pelaksanaan pembangunan Desa meliputi :
- a. penambahan aset Desa dan pensertifikatan tanah Desa;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintahan Desa meliputi :
    - 1) rehap/perawatan kantor Kepala Desa/Balai Desa;
    - 2) pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian Desa (Pasar Desa, toko BUMDesa, lumbung pangan dll); dan
    - 3) perbaikan pembuatan jalan, talut/irigasi, jembatan.
  - c. untuk penghijauan tanaman hortikultura;
  - d. penunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga;
  - e. khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar mensinergikan dengan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam musyawarah Desa;

- f. pembangunan/perbaiki sarana dan atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam; dan
  - g. pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
- a. pembinaan keagamaan;
  - b. pembinaan pemuda dan olahraga;
  - c. pembinaan budaya dan adat istiadat; dan
  - d. pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
  - b. peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga Desa antara lain BUMDesa, LPMD, PKK, Karang Taruna RT/RW dan sebagainya;
  - c. pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi Balita, lansia, jompo, cacat melalui Posyandu;
  - d. menunjang kegiatan sepuluh program pokok PKK, kesatuan gerak PKK dan UP2K-PKK;
  - e. biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat Dusun/ lingkungan;
  - f. peningkatan keamanan dan ketentraman Desa;
  - g. menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
  - h. pengembangan lembaga ekonomi Desa;
  - i. biaya siaga bencana; dan
  - j. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.

#### D. PENUTUP

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Demikian petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2015  
TANGGAL : 28 MEI 2015

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN/PELAKSANAAN/  
PELAPORAN

1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN

1.1. Format Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan

*REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN  
PENGAJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD)*

Kabupaten :  
Kecamatan :  
Desa :

Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA	TIDAK ADA	KET.
1	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati			
2	Fotokopi rekening Kas Desa			
3	Fotokopi SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa)			
4	Fotokopi SK Penunjukan Bank Umum Penyimpanan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa)			
5	Kuitansi Pengajuan Pencairan bermaterai cukup			
6	Pakta Integritas bermaterai cukup			
7	Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat)			

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara tim pendamping maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran\*

B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa\*

Catatan

--

Rekomendasi ini dibuat di :

Pada tanggal :

Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NAMA	TANDA TANGAN
	1 .....
	2 .....
	3 .....
	4 .....
	5 .....

\*) Coret yang tidak sesuai

1.2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Umum



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN .....  
KANTOR DESA .....  
Alamat .....

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (nama desa)  
NOMOR : 188/ /KEP/ ..... / .....

TENTANG

PENUNJUKAN BANK UMUM  
SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN DANA  
ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN .....

KEPALA DESA ..... (nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa guna menunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun ..... dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank Umum yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2015 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
16. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/..../HK/424.013/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015 pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bank ..... sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun .....

KEDUA : Penunjukan Bank ..... sebagai dimaksud pada diktum KESATU adalah untuk menyimpan dan mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa ..... Kecamatan ..... Tahun .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ..... (nama Desa)

.....  
(tanpa gelar dan pangkat)

### 1.3. Format Pakta Integritas



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN .....  
KANTOR DESA .....  
Alamat .....

---

#### **PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp./HP : .....

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami benar-benar menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 dari dana APBD Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. .... ( ..... );
2. Bahwa Alokasi dana Desa (ADD) yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan kami pergunakan sesuai dengan APBDDesa, RPJMDesa, RKPDesa, dan Musyawarah Desa, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administratif maupun di hadapan hukum;
4. Bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan akan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, .....

Yang menyatakan  
KEPALA DESA ..... (nama Desa)

*Materai*  
6000

.....  
(tanpa gelar dan pangkat)

#### 1.4. Format Kwitansi Penerimaan

Nomor Kwitansi.....	
Sudah terima dari	: Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
Jumlah Uang	: (ditulis dengan huruf)
Buat Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap.....tahun.....dengan rincian :	
> Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar	<u>Rp.....</u>
> Jumlah	Rp.....
Untuk Desa.....Kecamatan.....	
Terbilang Rp.....	Pasuruan,.....20.... yang menerima, Bendahara Desa.....
Mengetahui, Kepala Desa.....	.....
.....	.....

#### Keterangan :

dibuat rangkap 5 (lima), lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan :

- Nilai Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.3.000.- ;
- Nilai Rp.1.000.001 ke atas bermaterai Rp.6.000,-.

## 2. CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.1. Format Keputusan Kepala Desa tentang Panitia/Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN .....  
KANTOR DESA .....  
Alamat .....

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (nama desa)  
NOMOR : ..... / /KEP/ ..... / .....

TENTANG

TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN .....  
DI DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN .....

KEPALA DESA ..... (nama Desa),

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran ....., sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pasuruan Tahun .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2010 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
16. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/..../HK/424.013/2015 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015 pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pasuruan Tahun ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU rnempunyai tugas :
- a. .... ;
  - b. .... ;
  - c. dst.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun .....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KEPALA DESA ..... (nama Desa)

.....  
(tanpa gelar dan pangkat)

## 2.2. Format Papan Informasi Pembangunan :

<b><u>PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN</u></b>	
Desa	: .....
Kecamatan	: .....
Kabupaten	: Pasuruan
Kegiatan	: .....
Volume	: P =....., L=....., T =.....
Lokasi	: Jl.....RT/RW.....
Sumberdana	: ADD Rp.....
	Swadaya (kalau ada) Rp.....
	<hr/> Jumlah Rp.....
Pelaksana	: .....
Waktu Pelaksanaan	:.....Bln/Hari.

LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA TAHUN .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

NO	URAIAN	REALISASI			KET.
		ANGGARAN	BELANJA (Rp)	SISA (Rp)	

Bukti-bukti surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta Bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan pemenuhan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Pasuruan, ..... 20.....

KEPALA DESA ..... (nama desa)

.....

1.1.2.Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA  
TAHUN .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

NO	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			PARTISIPASI MASYARAKAT/DANA SWADAYA (Rp)	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	KET.
		PAGU (Rp)	BELANJA (Rp)	SISA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pasuruan, ..... 20.....

KEPALA DESA ..... (nama desa)

.....

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF